



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 823 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 167 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BANDARA  
EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 550/510/DISHUB tanggal 26 Juni 2019 tentang Transportasi Embarkasi Haji Antara Provinsi Kalimantan Tengah, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2019 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 587 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2019 tentang Penetapan Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1440 H/2019 M.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Bandara Djalaludin Gorontalo, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M.

KEDUA : Menghapus Diktum KEENAM Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2019.

KETIGA : Mengubah Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2019 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESEMBILAN : Pelaksanaan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN